



**PUTUSAN**

**Nomor : 40/Pdt.G/2010/PA.Pkc**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pelalawan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 10 Februari 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor : 40/Pdt.G/2010/PA.Pkc tanggal 10 Februari 2010, Penggugat telah mengemukakan dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada hari Jum'at tanggal 14 April 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Pelalawan, dengan Kutipan Akta Nikah No: 57/17/V/2000 tanggal 5 Mei 2000 ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak sebagaimana yang termuat dalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, sudah mempunyai 4 orang anak yang bernama :
  - .1. ANAK umur 9 tahun;
  - .2. ANAK, umur 7 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.3. ANAK, umur 3 tahun;

.4. ANAK, umur 1 tahun 6 bulan;

. Bahwa permenikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 10 tahun dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai lebih kurang 1 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

a. Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;

b. Tergugat pemalas bekerja;

c. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;

d. Tergugat suka minum-minuman keras;

e. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

f. Tergugat tidak mau melaksanakan perintah agama, seperti sholat;

g. Tergugat tidak jujur pada Penggugat;

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah sering kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mau berubah;

7. Bahwa puncaknya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2010, dimana waktu itu Tergugat membawa Penggugat pindah rumah ke rumah orang lain, namun Penggugat tidak mau pergi, lantas Tergugat marah dan pergi dari tempat kediaman bersama, sejak kejadian ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 20 hari lamanya;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan maksud supaya Tergugat mau berubah dan menyadari sipatnya yang salah tersebut, namun Tergugat tetap tidak mau memperdulikan ucapan Penggugat;

9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat seperti diuraikan di atas, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak redho, dan Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dimasa-masa yang akan datang, perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak yang masih kecil, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim untuk dapat menetapkan Penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan Penggugat untuk memelihara anak Penggugat dengan Tergugat bernama :
  - 3.1. ANAK umur 9 tahun;
  - 3.2. ANAK, umur 7 tahun;
  - 3.3 ANAK, umur 3 tahun;
  - 3.4 ANAK, umur 1 tahun 6 bulan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi gagal);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan dapat membina rumah tangganya kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar, bila Penggugat dengan Tergugat hidup rukun hanya selama 1 tahun, karena menurut Tergugat hingga sekarang tetap hidup rukun, memang diakui terdapat sedikit cekcok;
- Bahwa tidak benar, bila Tergugat pernah bermabuk-mabukkan, berselingkuh memang diakui Tergugat bila yang bersangkutan tidak punya pekerjaan tetap sedangkan nafkah diberikan sesuai kemampuan;
- Bahwa tidak benar, bila Tergugat tidak pernah melaksanakan sholat, Tergugat senantiasa sholat di Mesjid, memang ada perbedaan aliran antara Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, bila Tergugat tidak mengikuti nasehat orang tua Penggugat;
- Bahwa benar, sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat tidak mau diajak pindah;
- Bahwa terhadap gugatan cerai tersebut, Tergugat merasa keberatan dan berharap dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menanggapi dengan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, menurut Penggugat percekcoakan memang sering terjadi sejak awal perkawinan karena Tergugat sangat pemalas sehingga ekonomi kurang tercukupi;
- Bahwa benar, Penggugat pernah melihat sendiri perihal mabuk-mabukkan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa benar, Penggugat mengetahui dari orang lain tentang perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat baru mau sholat bila disuruh dan Tergugat pernah dicari-cari Polisi karena tidak jujur serta mencuri bahan bangunan;
- Bahwa benar, pada awalnya Penggugat mau pindah, akan tetapi Penggugat kurang yakin sehingga tidak jadi pindah dan waktu itu hanya ingin lepas saja dari Tergugat;
- Bahwa benar, Penggugat lebih patuh pada orang tua dan tetap melanjutkan gugatan cerai serta mohon ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang disampaikan Penggugat, selanjutnya Tergugat menanggapi dengan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa benar, Tergugat pernah mencuri bahan bangunan, hal tersebut dilakukan untuk menutupi gaji karyawan semata yang tidak dibayar perusahaan;
- Bahwa terhadap masalah hak asuh anak, Tergugat berharap agar anak-anak diasuh dan didik bersama-sama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat ke persidangan berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ; 57/17/V/2000, tanggal 5 Mei 2000 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinachtzegelen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, setelah diperiksa Majelis hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kampar, sebagai bukti (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yang mengaku bernama:

1. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Pelalawan, setelah diambil sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2000 dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang keturunan;
- Bahwa sejak 1 tahun terakhir, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis dan pada saat ini kedua belah pihak telah hidup berpisah lebih kurang selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa kondisi rumah tangga yang kurang harmonis tersebut disebabkan Tergugat pemalas dan kurang rasa tanggung jawabnya sebagai seorang suami seperti masalah ekonomi keluarga, juga yang bersangkutan punya sifat suka mabuk-mabukkan;
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Penggugat harus berusaha dan bekerja sendiri dan juga dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Tergugat ada menjalankan ajaran agama (sholat) tetapi tidak rutin;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berubah hanya sesaat;

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pelalawan, setelah diambil sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai abang kandung dari Penggugat;
- Bahwa menurut saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah tidak rukun lagi, hal tersebut disebabkan Tergugat kurang rasa tanggung jawabnya sebagai suami terutama masalah ekonomi keluarga disamping itu Tergugat pernah berselingkuh ketika bekerja di Pangkalan Kerinci;



- Bahwa menurut saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan pada 2 tahun terakhir dan pada saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;
- Bahwa menurut saksi melihat kondisi anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil (dibawah umur ) sebaiknya diasuh dan dididik oleh Penggugat saja;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan sekaligus menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap berkeinginan bercerai serta hak pemeliharaan anak dan Tergugat keberatan terhadap tuntutan tersebut, selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) jo Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008, para pihak yang bersengketa di Pengadilan harus mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, sesuai dengan kesepakatan dari para pihak, Majelis Hakim menunjuk salah seorang Hakim yaitu SLAMET. S.Ag..SH sebagai mediator, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan Akta Otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Volledig en bindende bewijskracht ), seperti yang digariskan dalam pasal 285 R.bg. jo. Pasal 1870 KUH perdata, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Mei 2000 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah dikarenakan sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebahagian besar karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, malas bekerja serta tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, disamping hal tersebut Tergugat suka mabuk-mabukkan, berselingkuh, tidak melaksanakan perintah agama (sholat) dan Tergugat tidak jujur, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2010 dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dalam jawabannya secara ringkas Tergugat membenarkan bahwa rumah tangga yang bersangkutan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, akan tetapi bukan terjadi sejak awal perkawinan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat juga membenarkan bila yang bersangkutan tidak mempunyai pekerjaan tetap, akan tetapi Tergugat membantah bila dituduh malas bekerja, suka mabuk-mabukkan, berselingkuh dan seterusnya sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan perceraian, Penggugat juga mengajukan permohonan hak pemeliharaan atas 4 (empat) orang anak hasil perkawinan sah Penggugat dengan Tergugat dengan alasan anak-anak tersebut masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeliharaan atas 4 (empat) orang anak tersebut, Tergugat menanggapi secara ringkas bahwa sebaiknya anak-anak tersebut diasuh serta dididik secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah menyampaikan replik dan dupliknya;

Menimbng, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan disertai permohonan pemeliharaan atas 4 (empat) orang anak, Majelis Hakim memahami hal tersebut sebagai perkara kumulatif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya hal tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam persidangan, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat guna didengar keterangannya ( Vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 );

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan oleh factor ekonomi yakni Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi atau pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu pemahaman bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga sangat sulit untuk disatukan kembali, berbagai upaya damai telah ditempuh baik melalui cara mediasi, tausiyah pada setiap tahap persidangan bahkan upaya damai dari pihak saksi maupun keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu digambarkan sebagai adu fisik atau bertengkar mulut melainkan dapat saja berbentuk saling acuh, tidak ada komunikasi atau mendiamkan diri satu sama lain sehingga menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak baik bagi Penggugat maupun Tergugat serta menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karenanya dipandang cukup alasan serta tidak melawan hak bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sesuai maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat harus dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) atas permohonan pemeliharaan anak, dalam fakta di persidangan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum serta diakui pula oleh kedua belah pihak bahwa mereka telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama Saipudin, umur 9 tahun, Muhammad Zulpikar, umur 7 tahun, Muhammad Yusub, umur 3 tahun dan Husnul Khotimah, umur 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan a quo sesuai yang digariskan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz ( belum berumur 12 tahun) adalah berada dalam pemeliharaan ibunya;

Menimbang, bahwa dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad menceritakan seorang wanita mengaku kepada Rasulullah s.a.w tentang anak kecilnya di mana suaminya bermaksud membawa anak tersebut bersamanya setelah menceraikannya, lalu Rasulullah s.a.w bersabda kamu (wanita) itu lebih berhak terhadap anak itu sebelum kamu menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri agar kelak perkembangan jasmani dan rohani serta kecerdasan mental spiritual dan Intelektual anak dapat tumbuh dan berkembang secara signifikan, oleh karenanya dibutuhkan kasih sayang yang tulus dan utuh, dimana hal itu terdapat dalam diri seorang ibu yang melahirkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan suatu bukti bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu menjamin kesejahteraan jasmani, rohani dan intelektual anak, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mengabulkan bahwa Penggugat menurut hukum adalah pemegang hak pemeliharaan atas anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pnggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - 0 ANAK, umur 9 tahun;
  - 1 ANAK, umur 7 tahun;
  - 2 ANAK, umur 3 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 ANAK, umur 1 tahun 6 bulan;  
berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.591.000,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 12 April 2010  
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1431 Hijriyyah yang  
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Dra. Hj.  
SYAMSIAH JUNED, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh  
**SLAMET. S.Ag S.H.** dan **Drs.MASGIRI. MH** Hakim-hakim Anggota yang telah  
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **FAKHRIADI, S.H.**,  
sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

**Dra. Hj. SYAMSIAH JUNED, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**SLAMET, S.Ag, S.H.**

**Drs.**

**MASGIRI. MH**

PANITERA SIDANG

ttd

**FAKHRIADI, S.H**

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.
30.000,-	
2. Biaya proses-----	Rp.
50.000,-	
3. Panggilan para pihak -----	Rp.
500.000,-	
4. Redaksi -----	Rp.
5.000,-	
3. <u>Meterai -----</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
-----J u m l a h -----	Rp. 591.000,-
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	